## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, menurut ketentuan hukum perdata dapat dikualifikasi dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. adanya perjanjian antara dua pihak yaitu dokter dan pasien;
  - b. pihak pasien karena keadaannya secara tidak langsung meminta jasa dokter, sedangkan dokter bersedia untuk membantu meningkatkan status kesehatan pasien melalui tindakan medis;
  - c. dokter yang diminta jasa pertolongannya tersebut adalah seorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien;
  - d. sebagai imbalannya pasien, bersedia membayar atau memberikan honorarium berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pihak yang melakukan jasa yaitu rumah sakit;
  - e. cara-cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan transaksi terapeutik sepenuhnya diserahkan kepada pihak dokter dan rumah sakit.
- 2. Pada umumnya penyalahgunaan keadaan dalam pelayanan medis adalah dalam bentuk *defensive medicine*. *Defensive medicine* merupakan suatu bentuk penyimpangan asuhan medis yang berkembang. Bahkan dalam

praktik seringkali *defensive medicine* merupakan mekanis mepertahanan dari dokter agar terhindar darituntutan malpraktik. Bentuk *defensive medicine* dapat berupa *supplement care* (melakukan tes atau terapi berkelebihan) dan yang paling rentan penyalahgunaan keadaan dalam pelayanan medis adalah ketika dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan (terapi).

3. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian transaksi terapeutik yang dipengaruhi penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, maka akibatnya transaksi tersebut dapat dibatalkan. Pada umumnya bentuk penyalahgunaan keadaan dalam transaksi terapeutik adalah penyalahgunaan keunggulan kejiwaan (pasien dalam posisi menderita karena beban penyakitnya, tidak berpengalaman dan tidak atau kurang pengetahuan). Terhadap transaksi terapeutik yang dipengaruhi adanya penyalahgunaan keadaan secara operasional transaksi tersebut masih tetap berjalan, akan tetapi pada prinsipnya dapat dibatalkan oleh pasien yang diketahui oleh pasien ada penyalahgunaan keadaan dan penyalahgunaan kewenangan. Pada umumnya penyalahgunaan keadaan dalam transaksi terapeutik banyak dilakukan ketika hubungan dokter dan pasien masih dalam suasana paternalistik yang bersifat asimetris.

## B. Saran

1. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus menerapkan patient-centered care. Pada prinsipnya pola hubungan patient-centered care merupakan model perawatan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasien, sehingga setiap transaksi terapeutik yang dilakukan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar profesi maupun standar operasional.

2. Para tenaga medis dalam melayani pasien, sudah saatnya membangun komunikasi secara interaktif *collegial* dengan tetap menjunjung tinggi etika kedokteran.